



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : SUDIRMANTO Bin SUHARDI;
 2. Tempat Lahir : Lampung Timur;
 3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Mei 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Sunan Bonang No.33, RT.12/RW-,
Kelurahan Simpang Tiga, Sipin, Kecamatan Kota
Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa SUDIRMANTO bin SUHARDI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Wonosari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 58/ Pid.B/2023/PN Wno tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/ Pid.B/2023/PN Wno tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMANTO Alias MANTO BIN SUHARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dan pencurian” melanggar dalam Pasal 351 KUHPidana dan Pasal 362 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan. dikurangi masa penangkapan dan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478.
 - b. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2004 dengan nomor M-12321385.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi AB 3327 IE atas nama SUMARJI, Karyawan Swasta, alamat : Gandu Rt 03/Rw 07, Sendangtirta, Berbah, Sleman. Jenis Yamaha Vega Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478.Dikembalikan kepada saksi korban RAHARTAMA AKBAR PRADANA Bin SUNU RAHARJO
 - d. 1 (satu) buah Potong jaket warna hitam dengan tulisan “CV.HANA TOUR” pada bagian belakang dan depan sebelah kiri.
 - e. 1 (satu) Potong Celana panjang kain warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - f. 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan “DO YOU THINK HANDSOME” pada bagian depan;
 - g. 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan “HURLEY” pada bagian depan;
 - h. 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa / Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUDIRMANTO Bin SUHARDI pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 dini hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023, bertempat di Dsn.Legundi RT. 09/ RW 03, Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kab. Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira Pukul 17.15. Wib saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha T 105E Vega RD Tahun 2004 warna Biru, Nopol AB 3327 IE di garasi yang terletak di belakang rumahnya dengan kunci kontak masih berada pada lubang kontak sepeda motor. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 dini hari, Terdakwa berjalan kaki melihat sepeda motor saksi korban yang diparkir di garasi tersebut lalu menghampirinya. Selanjutnya tanpa seizin saksi korban, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara menghidupkan kontak sepeda motor lalu mengendarainya meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa miliki. Bahwa nilai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha T 105E Vega RD Tahun 2004 warna Biru, Nopol AB 3327 IE tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SUDIRMANTO Bin SUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP);

DAN

KEDUA :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUDIRMANTO Alias MANTO BIN SUHARDI pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di jalan raya utama Panggang – Parangtritis, Dusun Klepu, Desa Giriasih, Kapanwon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tri Haryanto Bin Pandiyo, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- SUDIRMANTO Alias MANTO BIN SUHARDI pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru nomor polisi AB 3327 IE melintas di jalan raya Dusun Trasih, Desa Giriasih, Kapanwon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, berpapasan dengan saksi Tri Haryanto dan saksi Yuli Budiarto yang masing – masing mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 dan terdakwa hampir menabrak saksi sepeda motor yang dikendarai oleh Tri Haryanto dan saksi Yuli Budiarto;
- Bahwa karena saksi Tri Haryanto dan saksi Yuli Budiarto merasa curiga dengan terdakwa, kemudian saksi Tri Haryanto dan saksi Yuli Budiarto memutar arah mengejar terdakwa, lalu terdakwa ditanya oleh saksi Yuli Budiarto “Orang mana Mas ?”, dan terdakwa menjawab “Jambi”;
- Bahwa saksi Tri Haryanto kemudian mengejar terdakwa dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan cara menghadang dengan menggunakan sepeda motornya, setelah terdakwa berhenti, lalu saksi Tri Haryanto bermaksud menelfon mencari bantuan, tiba-tiba dari arah belakang saksi Tri Haryanto terdakwa mengayunkan sabit yang diselipkan di belakang tubuhnya sebanyak satu kali dan mengenai leher belakang saksi Tri Haryanto, setelah itu karena saksi Tri Haryanto berteriak minta tolong dan banyak warga yang mulai berdatangan, terdakwa kemudian pergi dengan berjalan kaki meninggalkan sepeda motornya yang dibawanya menuju ke arah Pundong, Kabupaten Bantul;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUDIRMANTO Alias MANTO BIN SUHARDI tersebut, saksi Tri Haryanto menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Wonosari Nomor : 400.7.10.5/2180/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.Rohmah Insyatun, NIPK : 20070702 02 01 dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - Keadaan : cukup sadar;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum : normal;
- Kepala : terdapat luka terbuka atau vulnus laceratum pada
- Leher daerah tengkuk atau leher bagian belakang $\pm 10 \times 1$ cm,
- leher kiri terdapat luka lecet dengan ukuran $\pm 7 \times 2$ cm;
- : supel (+) BU (+) normal;
- Abdomen : akral hangat, luka lecet di bahu kiri dengan ukuran \pm
- Ekstrimitas 4x2 cm, luka lecet pada digit 5 menus sinistra atau jari
- kelingking kiri dengan ukuran 2x1 cm;

Perbuatan terdakwa SUDIRMANTO Alias MANTO BIN SUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHARTAMA AKBAR PRADANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha T 105E Vega RD Tahun 2004 warna Biru, Nopol AB 3327 IE, Nosin : 4ST923478, Noka : MH34ST1094K579133, yang saksi ketahui sekira pukul 08.30 Wib pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 di garasi rumahnya;
- Bahwa Sebelum sepeda motor tersebut hilang, terakhir kali saksi yang memarkirkan di garasi dengan keadaan kunci kontak sepeda motor terpasang yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira Pukul 17.15. Wib sebelum berbuka puasa;
- Bahwa garasi tempat memarkirkan sepeda motor berada di belakang rumah dan masih satu atap dengan rumah Saksi tetapi tidak ada pintunya dan memang apabila mau menuju ke garasi harus keluar rumah terlebih dahulu;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira Pukul 09.00 Wib petugas polisi Polsek Purwosari datang dan memberitahu/menunjukkan kepada saksi, Terdakwa yang telah ditangkap karena mencuri sepeda motor milik saksi, lalu saksi mengecek sepeda motor saksi dan ternyata memang hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi Korban alami kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motor miliknya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban maupun keluarganya
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2004 dengan nomor M-12321385.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi AB 3327 IE atas nama SUMARJI, Karyawan Swasta, alamat : Gandu Rt 03/Rw 07, Sendangtirto, Berbah, Sleman. Jenis Yamaha Vega Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478.

Barang bukti tersebut milik saksi;

- 1 (satu) buah Potong jaket warna hitam dengan tulisan "CV.HANA TOUR" pada bagian belakang dan depan sebelah kiri.
- 1 (satu) Potong Celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan "DO YOU THINK HANDSOME" pada bagian depan;
- 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan "HURLEY" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu;

Saksi tidak tahu barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang milik korban;

2. Saksi PARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik Sdr. RAHARTAMA AKBAR PRADANA hilang pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 di rumah Sdr. RAHARTAMA yang beralamatkan di Padukuhan Legundi RT 009/ Rw 003, Kalurahan Girimulyo, Kab.Gunungkidul, namun untuk waktu kejadiannya kemungkinan sekira dini hari karena sebelum kejadian Pelaku tersebut membeli kopi di warung saksi sekira Pukul 02.00 Wib.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi setelah kejadian saksi mengetahuinya bahwa pelaku adalah Terdakwa yang pada saat sebelum kejadian pada Hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira Pukul 22.00 Wib,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli kopi di warung saksi sampai pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib sama persis dengan orang yang diamankan oleh Polsek Purwosari bersama 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Biru

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2004 dengan nomor M-12321385.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi AB 3327 IE atas nama SUMARJI, Karyawan Swasta, alamat : Gandu Rt 03/Rw 07, Sendangtirto, Berbah, Sleman. Jenis Yamaha Vega Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478.

Barang bukti tersebut milik saksi;

- 1 (satu) buah Potong jaket warna hitam dengan tulisan "CV.HANA TOUR" pada bagian belakang dan depan sebelah kiri.
- 1 (satu) Potong Celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan "DO YOU THINK HANDSOME" pada bagian depan;
- 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan "HURLEY" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu;

Saksi tidak tahu barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak ada mengambil motor milik korban;

3. Saksi YULI BUDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Panggang – Parangtritis, Dusun Klepu, Desa Giriasih Kecamatan Purwosari, Gunungkidul, saksi Tri Haryanto telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah sabit;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama saksi Tri Haryanto pulang dari rumah temannya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Honda Vario 110 dan pada saat melintas di jalan raya jalan Panggang – Parangtritis, Dusun Klepu, Desa Giriasih Kecamatan Purwosari, berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru nomor polisi AB 3327 IE dari arah timur yang hampir menabrak saksi dan saksi Tri Haryanto;
- Bahwa benar karena saksi dan saksi Tri Haryanto merasa curiga, lalu saksi bersama saksi Tri Haryanto memutar balik arah sepeda motornya dan mengejar terdakwa;
- Bahwa benar saksi kemudian bertanya kepada terdakwa “Orang mana mas” dan terdakwa kemudian menjawab : “orang Jambi mas”;
- Bahwa benar karena saksi Tri Haryanto kemudian mengejar terdakwa dan sementara saksi berada sekira 200 meter di belakang
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi mendengar suara saksi Tri Haryanto berteriak meinta tolong kepada saksi karena lehernya telah ditebas (dibacok) oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi tiba di tempat saksi Tri Haryanto, saksi melihat terdakwa memegang sabit dan akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya, tetapi belum sempat terdakwa melarikan diri, saksi menendang sepeda motor yang dibawa terdakwa hingga sepeda motor dan terdakwa terjatuh, lalu terdakwa berjalan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya sambil membawa sabit;
- Bahwa benar saksi kemudian menolong saksi Tri Haryanto yang sudah banyak mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian warga di sekitar lokasi mulai berdatangan menolong saksi berdua;
- Bahwa benar akibat dari tebasan sabit terdakwa tersebut, saksi Tri Haryanto menderita luka robek di leher bagian belakang dan harus mendapatkan 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa benar akibat dari kejadian saksi Tri Haryanto tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama beberapa hari;
- Bahwa benar keesokan harinya, saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut adalah hasil dari pencurian di daerah Panggang;
- Bahwa benar lokasi di sekitar kejadian ada penerangan lampu jalan dan dari warung mie ayam dan toko mebel, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas wajah terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478, 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan “DO YOU THINK HANDSOME” pada bagian depan dan 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan “HURLEY” pada bagian depan, adalah pakaian yang dikenakan saksi Tri Haryanto saat kejadian, 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu adalah sabit yang digunakan terdakwa untuk menebas leher skasi, 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tulisan “CV HANA TOUR” pada bagian belakang dan depan sebelah kiri dan 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam adalah pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengambil motif korban dan menganiaya korban;
- 4. Saksi TRI HARYANTO Bin PADIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Panggang – Parangtritis, Dusun Klepu, Desa Giriasih Kecamatan Purwosari, Gunungkidul, saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah sabit;
 - Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama saksi Yuli Budiarto pulang dari rumah temannya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Honda Vario 110 dan pada saat melintas di jalan raya jalan Panggang – Parangtritis, Dusun Klepu, Desa Giriasih Kecamatan Purwosari, berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru nomor polisi AB 3327 IE dari arah timur yang hampir menabrak saksi dan saksi Yuli Budiarto;
 - Bahwa benar karena saksi dan saksi Yuli Budiarto merasa curiga, lalu saksi bersama saksi Yuli Budiarto memutar balik arah sepeda motornya dan mengejar terdakwa;
 - Bahwa benar saksi Yuli Budiarto kemudian bertanya kepada terdakwa “Orang mana mas” dan terdakwa kemudian menjawab : “orang Jambi mas”;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena saksi kemudian mengejar terdakwa dan menghentikan sepeda moto yang dikendarai terdakwa dengan cara menghadang dengan menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa benar setelah saksi mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saksi kemudian mencoba menelfon temannya untuk mencari bantuan, tetapi tiba-tiba dari arah belakang saksi terdakwa mengayunkan sebilah sabit mengenai leher saksi;
- Bahwa benar saksi kemudian berlari menjauhi terdakwa sambil berteriak minta tolong, lalu saksi Yuli Budiarto datang menolong saksi dan tidak lama kemudian warga sekitar kejadian berdatangan;
- Bahwa benar karena melihat warga mulai berdatangan, terdakwa kemudian lari menjauh ke arar Panggang;
- Bahwa benar karena leher bekas tebasan sabit di leher saksi tersebut banyak mengeluarkan darah, lalu di bawa warga berobat ke bidan di Giriasih, Purwosari;
- Bahwa benar lokasi di sekitar kejadian ada penerangan lampu jalan dan dari warung mie ayam dan toko mebel;
- Bahwa benar saksi dapat melihat dengan jelas wajah terdakwa dan saat terdakwa mengayunkan sabit yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar keesokan harinya, saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut adalah hasil dari pencurian di daerah Panggang;
- Bahwa benar akibat dari tebasan sabit terdakwa tersebut, saksi menderita luka robek di leher bagian belakang dan mendapatkan 8 jahitan serta tidak dapat berkatifitas atau bekerja selama satu minggu;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan berupa 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan "DO YOU THINK HANDSOME" pada bagian depan dan 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan "HURLEY" pada bagian depan, adalah pakaian yang dikenakan saksi saat kejadian, 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu adalah sabit yang digunakan terdakwa untuk menebas leher saksi, 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tulisan "CV HANA TOUR" pada bagian belakang dan depan sebelah kiri dan 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam adalah pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengambil motor korban dan menganiaya korban;
5. Saksi SUGIYO Bin TEMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat saksi sedang tidur di dalam warung miliknya mendengar suara orang berteriak maling, lalu saksi keluar dari dalam warungnya dan melihat ada seseorang yang tidak dikenal, berbadan kurus, berkaos hitam dan celana panjang hitam berjalan meninggalkan tempat kejadian sambil membawa sebuah sabit;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi juga melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang terjatuh ditengah jalan dan sepeda motor Honda Vario di pinggir jalan;
 - Bahwa benar setelah saksi mendekat, saksi melihat saksi Tri Haryanto lehernya banyak mengeluarkan darah lalu di bawa warga yang mulai banyak berdatangan ke lokasi ke bidan Sulis untuk mendapatkan pertolongan pertama;
 - Bahwa benar keesokan harinya saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dibawa terdakwa tersebut adalah hasil pencurian di daerah Panggang;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan berupa 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan "DO YOU THINK HANDSOME" pada bagian depan dan 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan "HURLEY" pada bagian depan, adalah pakaian yang dikenakan saksi Tri Haryanto saat kejadian, 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu adalah sabit yang digunakan terdakwa untuk menebas leher saksi, 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tulisan "CV HANA TOUR" pada bagian belakang dan depan sebelah kiri dan 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam adalah pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengambil motor korban dan menganiaya korban;
6. Saksi BENI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah adanya penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh warga masyarakat yang pada saat itu Terdakwa melakukan pembacokan terhadap warga Kapanewon Purwosari, kemudian diamankan di Polsek Purwosari dan pada saat itu sepeda motor jenis yamaha juga diamankan.
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut yaitu Yamaha Vega warna hitam biru velk berwarna putih dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yaitu pada saat diamankan warga dan dibawa ke Polsek Purwosari, setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut hanya pinjam, kemudian karena tidak mengakui, maka Terdakwa saksi bawa dan saksi minta untuk menunjukkan dimana lokasi / rumah pemilik sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah pemilik sepeda motor tersebut, pemilik tidak merasa meminjamkan sepeda motor oleh saudara SUDIRMANTO Bin SUWARDI tersebut dan mengecek keberadaan sepeda motornya yang ternyata tidak ada di rumah / hilang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan berupa 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan "DO YOU THINK HANDSOME" pada bagian depan dan 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan "HURLEY" pada bagian depan, adalah pakaian yang dikenakan saksi saat kejadian, 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu adalah sabit yang digunakan terdakwa untuk menebas leher saksi, 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tulisan "CV HANA TOUR" pada bagian belakang dan depan sebelah kiri dan 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam adalah pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengambil motr korban dan menganiaya korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui sabit yang ditunjukan di muka persidangan adalah sabit yang dibawannya dengan diselipkan di bagian belakang tubuhnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil sepeda motor Yamah Vega warna biru nomor polisi AB 3327 IE milik saksi Rahartama Akbar Pradana;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dahulu/sebelumnya memang pernah pergi ke rumah saksi Rahartama, namun saat itu hanya bertemu dengan Bapaknya dan waktu itu Terdakwa pernah meminjam sepeda motornya tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai kejadian penganiayaan yang menimpa saksi Tri Haryanto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum RSUD Wonosari Nomor : 400.7.10.5/2180/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.Rohmah Insyatun, NIPK : 20070702 02 01 dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : dengan kesimpulan ditemukan vulnus laceratum atau luka terbuka pada daerah tengkuk atau leher bagian belakang $\pm 10 \times 1$ cm, leher kiri terdapat luka lecet dengan ukuran $\pm 7 \times 2$ cm, luka disebabkan karena trauma benda tajam;
- Surat Keterangan Medis Psikologis, RSUD Wonosari, Nomor 440.7/2991/V/2023, tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2004 dengan nomor M-12321385.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi AB 3327 IE atas nama SUMARJI, Karyawan Swasta, alamat : Gandu Rt 03/Rw 07, Sendangtirta, Berbah, Sleman. Jenis Yamaha Vega Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478.
- 1 (satu) buah Potong jaket warna hitam dengan tulisan "CV.HANA TOUR" pada bagian belakang dan depan sebelah kiri.
- 1 (satu) Potong Celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan "DO YOU THINK HANDSOME" pada bagian depan;
- 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan "HURLEY" pada bagian depan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi RAHARTAMA AKBAR PRADANA kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha T 105E Vega RD Tahun 2004 warna Biru, Nopol AB 3327 IE, Nosin : 4ST923478, Noka : MH34ST1094K579133, yang saksi ketahui sekira pukul 08.30 Wib pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 di garasi rumahnya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban maupun keluarganya;
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, Terdakwa membeli kopi di warung saksi PARNO sampai pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib sama persis dengan orang yang diamankan oleh Polsek Purwosari bersama 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Biru
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Panggang – Parangtritis, Dusun Klepu, Desa Giriasih Kecamatan Purwosari, Gunungkidul, saksi Tri Haryanto telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah sabit;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat saksi Yuli Budiarto bersama saksi Tri Haryanto pulang dari rumah temannya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Honda Vario 110 dan pada saat melintas di jalan raya jalan Panggang – Parangtritis, Dusun Klepu, Desa Giriasih Kecamatan Purwosari, berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru nomor polisi AB 3327 IE dari arah timur yang hampir menabrak saksi dan saksi Tri Haryanto;
- Bahwa benar karena saksi dan saksi Tri Haryanto merasa curiga, lalu saksi bersama saksi Tri Haryanto memutar balik arah sepeda motornya dan mengejar terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kemudian bertanya kepada terdakwa “Orang mana mas” dan terdakwa kemudian menjawab : “orang Jambi mas”, karena saksi Tri Haryanto kemudian mengejar terdakwa dan sementara saksi berada sekira 200 meter di belakang, tidak lama kemudian saksi mendengar suara saksi Tri Haryanto berteriak meinta tolong kepada saksi karena lehernya telah ditebas (dibacok) oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi Yuli Budiarto tiba di tempat saksi Tri Haryanto, saksi melihat terdakwa memegang sabit dan akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya, tetapi belum sempat terdakwa melarikan diri, saksi menendang sepeda motor yang dibawa terdakwa hingga sepeda motor dan terdakwa terjatuh, lalu terdakwa berjalan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya sambil membawa sabit;
- Bahwa benar saksi Tri Haryanto yang sudah banyak mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian warga di sekitar lokasi mulai berdatangan menolong saksi berdua, akibat dari tebasan sabit terdakwa tersebut, saksi Tri Haryanto menderita luka robek di leher bagian belakang dan harus mendapatkan 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa benar akibat dari kejadian saksi Tri Haryanto tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama beberapa hari;
- Bahwa benar selanjutnya, diketahui bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut adalah hasil dari pencurian di daerah Panggang;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan dalam persidangan tidak mengambil sepeda motor dan melakukan kekerasan terhadap Tri Haryanto;
- Bahwa benar di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :
 - Visum Et Repertum RSUD Wonosari Nomor : 400.7.10.5/2180/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.Rohmah Insyatun, NIPK : 20070702 02 01 dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : dengan kesimpulan ditemukan vulnus laceratum atau luka terbuka pada daerah tengkuk atau leher bagian belakang $\pm 10 \times 1$ cm, leher kiri terdapat luka lecet dengan ukuran $\pm 7 \times 2$ cm, luka disebabkan karena trauma benda tajam;
 - Surat Keterangan Medis Psikologis, RSUD Wonosari, Nomor 440.7/2991/V/2023, tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2004 dengan nomor M-12321385.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi AB 3327 IE atas nama SUMARJI, Karyawan Swasta, alamat : Gandu Rt 03/Rw 07, Sendangtirto, Berbah, Sleman. Jenis Yamaha Vega Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478.

Barang bukti tersebut milik saksi RAHARTAMA AKBAR PRADANA;

- 1 (satu) buah Potong jaket warna hitam dengan tulisan "CV.HANA TOUR" pada bagian belakang dan depan sebelah kiri.
- 1 (satu) Potong Celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan "DO YOU THINK HANDSOME" pada bagian depan;
- 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan "HURLEY" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu;

Barang-barang milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni melanggar :

Kesatu : Pasal 362 KUHP;

DAN

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Kumulatif oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, akan dibuktikan seluruh dakwaan secara satu persatu, untuk itu Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barang siapa*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama SUDIRMANTO Bin SUHARDI adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu prilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa saksi RAHARTAMA AKBAR PRADANA kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha T 105E Vega RD Tahun 2004 warna Biru, Nopol AB 3327 IE, Nosin : 4ST923478, Noka : MH34ST1094K579133, yang saksi ketahui sekira pukul 08.30 Wib pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 di garasi rumahnya, pada Hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, Terdakwa membeli kopi di warung saksi PARNO sampai pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib sama persis dengan orang yang diamankan oleh Polsek Purwosari bersama 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa memindahkan penguasaan atas barang yang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478 dari penguasaan orang lain kemudian berpindah kepada penguasaan diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur “sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478, dan menurut Korban benda benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi diri Korban,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno



bahwa barang tersebut adalah milik korban dan barang tersebutlah yang telah dipindahkan penguasaannya oleh Terdakwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Suatu Benda” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah diambil oleh Terdakwa, yaitu: 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478, benda tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang secara keseluruhan merupakan milik dari RAHARTAMA AKBAR PRADANA, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil benda yang berupa RAHARTAMA AKBAR PRADANA, yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil benda tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu RAHARTAMA AKBAR PRADANA, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengingat dakwaan yang disusun secara kumulatif oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua yakni pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, dalam pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya dari pada penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembuat undang-undang tidak mungkinlah suatu penganiayaan terjadi tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena dalam dakwaan kedua Penuntut Umum merujuk pada satu subyek hukum yang sama untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal ini Majelis mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan kesatu dan digunakan dalam pertimbangan dakwaan kedua ini, dan dengan terbuktinya unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu, maka dalam dakwaan kedua ini Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatlah kontruksi hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Panggang – Parangtritis, Dusun Klepu, Desa Giriasih Kecamatan Purwosari, Gunungkidul, saksi Tri Haryanto telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah sabit, kejadian tersebut berawal pada saat saksi Yuli Budiarto bersama saksi Tri Haryanto pulang dari rumah temannya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Honda Vario 110 dan pada saat melintas di jalan raya jalan Panggang – Parangtritis, Dusun Klepu, Desa Giriasih Kecamatan Purwosari, berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru nomor polisi AB 3327 IE dari arah timur yang hampir menabrak saksi dan saksi Tri Haryanto karena saksi Yuli Budiarto dan saksi Tri Haryanto merasa



curiga, lalu saksi Yuli Budiarto bersama saksi Tri Haryanto memutar balik arah sepeda motornya dan mengejar terdakwa, saksi Yuli Budiarto kemudian bertanya kepada terdakwa "Orang mana mas" dan terdakwa kemudian menjawab : "orang Jambi mas", karena saksi Tri Haryanto kemudian mengejar terdakwa dan sementara saksi berada sekira 200 meter di belakang, tidak lama kemudian saksi mendengar suara saksi Tri Haryanto berteriak meinta tolong kepada saksi karena lehernya telah ditebas (dibacok) oleh terdakwa, saat saksi Yuli Budiarto tiba di tempat saksi Tri Haryanto, saksi melihat terdakwa memegang sabit dan akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya, tetapi belum sempat terdakwa melarikan diri, saksi menendang sepeda motor yang dibawa terdakwa hingga sepeda motor dan terdakwa terjatuh, lalu terdakwa berjalan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya sambil membawa sabit, saksi Tri Haryanto yang sudah banyak mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian warga di sekitar lokasi mulai berdatangan menolong saksi berdua, akibat dari tebasan sabit terdakwa tersebut, saksi Tri Haryanto menderita luka robek di leher bagian belakang dan harus mendapatkan 8 (delapan) jahitan dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Wonosari Nomor : 400.7.10.5/2180/2023 tanggal 8 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.Rohmah Insyatun, NIPK : 20070702 02 01 dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : dengan kesimpulan ditemukan vulnus laceratum atau luka terbuka pada daerah tengkuk atau leher bagian belakang $\pm 10 \times 1$ cm, leher kiri terdapat luka lecet dengan ukuran $\pm 7 \times 2$ cm, luka disebabkan karena trauma benda tajam, atas kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai barang bukti 1 (satu) buah sabit, luka yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang menimbulkan ditemukan vulnus laceratum atau luka terbuka pada daerah tengkuk atau leher bagian belakang $\pm 10 \times 1$ cm, leher kiri hal tersebut tentunya menimbulkan rasa tidak enak dan rasa sakit bagi si korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dengan kesimpulannya berpendapat bahwa unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja;

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan "*geen straf zonder schuld*" atau Tidak ada pembedaan tanpa



kesalahan", menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri, yaitu:

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum.
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan).
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witsens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;



2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan menggunakan sabit sebagai suatu benda tajam yang diarahkan kepada leher korban, dari uraian fakta pada saat terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa Terdakwa, kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari Terdakwa untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap korban dan Terdakwa menyadari kekerasan yang dilakukan ketubuh seseorang akan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, untuk itu perbuatan Terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah Terdakwa tidak ada melakukan



pencurian dan penganiayaan, atas pembelaan tersebut tentunya dengan tidak adanya bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa Terdakwa bukanlah elaku dalam tindak pidana ini serta penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diimbangi dengan suatu keadaan yang logis, maka dalam hal ini justru menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dalam tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, sehingga dengan demikian dakwaan yang diajukan oleh Terdakwa layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafstoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosiopatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478;
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2004 dengan nomor M-12321385;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi AB 3327 IE atas nama SUMARJI, Karyawan Swasta, alamat : Gandu Rt 03/Rw 07, Sendangtirta, Berbah, Sleman. Jenis Yamaha Vega Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478;

Dalam persidangan barang bukti tersebut adalah barang bukti milik dari RAHARTAMA AKBAR PRADANA Bin SUNU RAHARJO, maka untuk itu sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi RAHARTAMA AKBAR PRADANA Bin SUNU RAHARJO;

- 1 (satu) buah Potong jaket warna hitam dengan tulisan "CV.HANA TOUR" pada bagian belakang dan depan sebelah kiri;
- 1 (satu) Potong Celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan "DO YOU THINK HANDSOME" pada bagian depan;
- 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan "HURLEY" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu;

Barang bukti tersebut merupakan pakaian Terdakwa dan pakain korban serta alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan, atas pakaian Terdakwa dan korban dipandang tidak memiliki nilai guna lagi, maka terhadap barang-barang tersebut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana sehingga dalam diri Terdakwa tentunya tidak ada niat untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik, dan terhitung Terdakwa sudah 4 (empat) kali telah menjalani masa pidana atas kejahatan yang dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Dari hasil psikologi medis ditemukan kepribadian cenderung melanggar aturan, didominasi dorongan nafsu dan emosional, dan cenderung agresif dari karakter tersebut tentunya memiliki dampak yang membahayakan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terdapat gabungan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan mengingkari seluruh perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Ada keadaan psikologis yang perlu diperbaiki sehingga kedepannya dapat bermanfaat kepada Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 362 dan 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMANTO Bin SUHARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi AB 3327 IE, Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478;
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2004 dengan nomor M-12321385;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi AB 3327 IE atas nama SUMARJI, Karyawan Swasta, alamat : Gandu Rt 03/Rw 07, Sendangtirto, Berbah, Sleman. Jenis Yamaha Vega Warna Biru dengan Nomor Rangka : MH34ST1094K579133 dan Nomor Mesin : 4ST923478;

Dikembalikan kepada saksi RAHARTAMA AKBAR PRADANA Bin SUNU RAHARJO;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Potong jaket warna hitam dengan tulisan "CV.HANA TOUR" pada bagian belakang dan depan sebelah kiri;
- 1 (satu) Potong Celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru donker dengan tulisan "DO YOU THINK HANDSOME" pada bagian depan;
- 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan "HURLEY" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu;

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li. selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Santoso, S.H., M.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Rindi Atmoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wno



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)